



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

TELAAHAN STAF

Yth. : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum
Dari : Agus Prihatna, S.H., M.H.
Tanggal : 29 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Telaahan atas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan
Serang-Cilegon Tahun 2024-2044

I. PERSOALAN

Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten telah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044.

II. PRAANGGAPAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044, disusun karena dianggap perlu dengan dasar yuridis dari ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.

III. FAKTA-FAKTA

Usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044, dalam konsideran menimbang dan mengingat disampaikan:

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Srategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1873);

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 326);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

IV. ANALISIS

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044, didapat hasil analisis sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 mengatur bahwa “Apabila dalam kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pengaturan lebih lanjut maka akan diatur dalam peraturan gubernur tersendiri”. Maka ketentuan ini dilaksanakan jika memang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 berdasarkan kajian dan kebutuhan ternyata dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kawasan strategis maka dapat diatur dengan Peraturan Gubernur. Ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 bukan merupakan perintah, tetapi hanya suatu pilihan yang mungkin bisa ditempuh saja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ternyata sudah diatur bahwa untuk seluruh ketentuan mengenai rencana tata ruang wilayah di Daerah, cukup diatur dalam Peraturan Daerah secara terpadu baik materi muatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, maupun materi terkait Kawasan Strategis dan tidak perlu diturunkan dalam Peraturan Gubernur lagi. Hal ini sejalan dan sesuai dengan tujuan penyederhanaan regulasi di Daerah. Maka Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044 tidak perlu diproses lebih lanjut.

V. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044, berdasarkan hasil analisis dan juga rapat pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri diputuskan tidak perlu diatur kembali dalam Peraturan Gubernur karena materinya sudah selesai dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.

VI. SARAN

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten akan menerbitkan surat jawaban tindak lanjut dari usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon Tahun 2024-2044 ini berdasarkan kesimpulan hasil rapat.

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama,



AGUS PRIHATNA, S.H., M.H.
NIP.19880822 201503 1 001
Penata Muda Tk.1/III b